

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan bagian dari pemerintahan yang memiliki ruang lingkup yang kecil, akan tetapi mempunyai hak otonomi, sehingga memiliki kewenangan yang cukup luas dalam melakukan pengelolaan pemerintahannya mulai dari penentuan susunan pemerintahan hingga pengelolaan kekayaan yang dimiliki. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat dan asal usul setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Otonomi ini memberi desa kewenangan untuk menentukan susunan pemerintahan, mengelola kekayaan desa, serta melaksanakan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat setempat.

Salah satu program unggulan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah mewujudkan pembangunan desa sehingga kehidupan masyarakat lokal menjadi lebih baik dengan tercapai target pembangunan desa yang mandiri dan sejahtera (Arsik & Lawelai, 2020). Pembangunan pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Tujuan utama setiap daerah

melakukan pembangunan ekonomi adalah untuk memperoleh kemakmuran baik bagi daerah maupun bagi penduduknya (Wijayanti & Purnamawati, 2022).

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pembangunan desa, pemerintah menetapkan kebijakan strategis berupa pemberian Dana Desa. Dana desa sendiri merupakan dana yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang nantinya bertujuan untuk mendanai berbagai kegiatan – kegiatan Desa. Desa diberikan kewenangan secara penuh terhadap dana tersebut dalam rangka mengelola potensi yang dimilikinya sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Program dana desa dari pemerintah pusat telah banyak merubah wajah-wajah desa yang ada di seluruh Indonesia, yang sebelumnya banyak berstatus desa tertinggal menjadi desa berkembang (Sujatnika & Sulindawati, 2022).

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan desa sebagai bagian dari program desentralisasi . Undang-undang ini menegaskan bahwa desa sebagai entitas pemerintahan memiliki hak untuk mengelola sumber daya dan anggaran secara mandiri, termasuk dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Desa membutuhkan dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar dan melaksanakan program-program pembangunan yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa bertanggung jawab atas penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, tempat ibadah, pusat kesehatan, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung

aksesibilitas dan mobilitas warga. Tanpa adanya dana yang memadai, desa akan kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek ini, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sosial di tingkat lokal. Selain kebutuhan infrastruktur, dana desa juga diperlukan untuk mendukung program-program pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dana Desa perlu dialokasikan. Hal ini dikarenakan dana desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional sebagai unit pemerintahan terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dana desa perlu dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa agar mampu meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, serta mempercepat pemerataan pembangunan. Namun, agar penggunaan Dana Desa efektif dan sesuai sasaran, diperlukan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Keberasaan dana desa sangat krusial untuk mewujudkan tujuan atau visi pembangunan desa yang berkelanjutan serta dengan dana desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan desa disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja (APBD) daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam pengelolaannya, kepala desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Alokasi Dana Desa

(ADD) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang paling relevan dalam konteks pembangunan di wilayah pedesaan. Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa dalam menjalankan fungsi-fungsinya, sehingga dapat lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), desa memiliki sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk berbagai program, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat.

Undang - undang yang mengatur Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimana undang - undang ini menekankan pentingnya pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Alokasi Dana Desa (ADD) sangat penting bagi desa, karena dana ini memungkinkan desa untuk merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pembangunan yang terencana dengan baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan desa secara berkelanjutan. Dengan , Alokasi Dana Desa (ADD), desa dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak terlepas dari tantangan, terutama dalam mendukung transparansi dan tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa (akuntabilitas). Akuntabilitas adalah syarat

terlaksananya proses pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas yang merupakan prinsip utama terselenggaranya pemerintahan yang baik menjadi salah satu acuan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Agus et al., 2021). Akuntabilitas tercapai apabila pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif kepada pemerintah maupun secara moral kepada masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) harus didukung oleh mekanisme yang memastikan bahwa seluruh penggunaan dana didasarkan pada kebutuhan yang telah direncanakan bersama melalui musyawarah desa. Pada zaman sekarang, dengan adanya teknologi semua dapat dilakukan lebih praktis dan juga efisien. Teknologi menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi untuk membantu dalam kinerja dan juga individu dalam menyelesaikan pekerjaan serta memperoleh suatu informasi. Sistem informasi yang umumnya dipergunakan dalam suatu instansi adalah Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang merupakan salah satu penyedia informasi keuangan yang banyak dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan maupun instansi (Liliani & Yudiantara, 2022). Informasi keuangan ini dipergunakan oleh pihak internal maupun eksternal untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau perusahaan. Salah satu implementasi teknologi yang berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan pemerintah daerah dengan tujuan untuk memberi kemudahan dalam meningkatkan kualitas dari tata kelola keuangan di desa agar lebih bersih,

sesuai regulasi, efektif, dan juga efisien. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, Siskeudes dirancang untuk memberikan kemudahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan desa secara sistematis dan terintegrasi. Aplikasi ini membantu perangkat desa dalam mengelola anggaran dengan lebih efisien, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, dan mempercepat proses pelaporan yang selama ini sering mengalami kendala.

Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) sangat berdampak positif dalam menyusun dan menghasilkan laporan keuangan desa. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/2023, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Namun, dalam pelaksanaannya, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini masih memiliki beberapa problematika yang terjadi di lapangan. Jika dilihat pengelolaan aplikasi ini dibutuhkannya kemahiran yang cukup dalam penggunaan teknologi, sehingga bagi pengguna yang akan menerapkan aplikasi ini haruslah memiliki edukasi yang cukup mengenai cara menjalankan aplikasi Siskeudes tersebut.

Pentingnya Siskeudes dalam akuntabilitas ADD terletak pada kemampuannya dalam menyediakan sistem pencatatan keuangan yang lebih terstruktur dan mudah diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan adanya sistem ini, setiap transaksi keuangan desa dapat dipantau dengan lebih baik, sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa. Selain itu, Siskeudes juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait penggunaan dana desa, yang dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam tata kelola keuangan desa.

Desa Manggissari, yang terletak di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, merupakan salah satu desa yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk tahun 2024, Desa Manggissari memperoleh anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp1.243.225.279. Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), Desa Manggissari juga berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa melalui keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Untuk mewujudkan hal tersebut, Desa Manggissari telah menerapkan aplikasi SISKEUDES sejak tahun 2017. Aplikasi SISKEUDES di Desa Manggissari dirancang untuk membantu perangkat desa dalam mencatat, menyusun, dan melaporkan penggunaan dana desa secara sistematis, transparan, dan akuntabel. Melalui aplikasi SISKEUDES, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Manggissari dapat mencakup di berbagai kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan, serta peningkatan layanan publik.

Peneliti fokus terhadap implementasi Siskeudes dalam pengelolaan ADD karena ADD merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi desa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan desa. Pengelolaan ADD yang tidak optimal dapat berdampak pada rendahnya efektivitas pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan Siskeudes sebagai sistem pengelolaan keuangan desa yang akuntabel menjadi aspek yang penting untuk diteliti guna mengetahui sejauh mana aplikasi ini mampu mendukung transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan ADD di Desa Manggissari. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih

mendalam mengenai penggunaan SISKEUDES dalam tata kelola keuangan desa serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul **“Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Implementasi Siskeudes dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Manggissari telah berlangsung sejak 2017, namun bagaimana sistem ini digunakan, manfaatnya, serta kendala yang dihadapi perangkat desa masih perlu dieksplorasi. Penelitian ini berfokus pada proses implementasi, kelebihan, dan tantangan dalam penggunaan Siskeudes dalam pengelolaan ADD.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada implementasi aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan ADD di Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali. Ruang lingkup penelitian ini mencakup proses penggunaan aplikasi Siskeudes oleh perangkat desa dalam pengelolaan ADD serta kelebihan dan kekurangan dalam implementasi aplikasi Siskeudes ini.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan pokok masalah yang akan peneliti ambil adalah **“Bagaimana implementasi dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Manggissari?”**.

1.5 Tujuan Penelitian

Dengan terjawabnya rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Manggissari. Penelitian ini akan melihat sejauh mana aplikasi ini telah diterapkan oleh pemerintah Desa Manggissari, serta mengungkap kelebihan, kekurangan, dan kendala yang dihadapi dalam penggunaannya.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai saran dan referensi bagi pihak – pihak yang membutuhkan khususnya terkait implementasi aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur akademik terkait tata kelola keuangan desa, khususnya dalam penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana teknologi informasi diterapkan dalam sistem administrasi pemerintahan desa serta dengan penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mendalami aspek tantangan, atau pengembangan sistem keuangan desa berbasis digital.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti . Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi

peneliti dengan meningkatkan kemampuan riset khususnya dalam bidang akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, dengan penelitian ini, peneliti dapat memperluas wawasan mengenai penerapan teknologi dalam bidang akuntansi secara langsung.

- b. Bagi Instansi/Pemerintah . Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan khususnya pada pemerintah Desa Manggissari dalam mengelola alokasi dana desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan juga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola alokasi dana desa.
- c. Bagi Peneliti Lain/ Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini menyediakan referensi untuk penelitian lanjutan mengenai pengelolaan alokasi dana desa dengan aplikasi Siskeudes. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk menambah wawasan dan juga acuan ataupun referensi bagi penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

